



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 9/M.PPN/HK/02/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMA AGRARIA NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta perumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
 - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal, rencana kerja, dan menyiapkan bahan rapat bagi Tim Koordinasi Strategis;
 - b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan reforma agraria nasional;
 - c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait, dalam rangka koordinasi reforma agraria nasional;
 - d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pertanahan serta instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar, *workshop* maupun FGD;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi reforma agraria nasional;
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 9/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 26 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan;
 2. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian;
 3. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Direktur Kawasan dan Pertanahan, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Pemetaan Dasar, Badan Pertanahan Nasional;
 6. Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang, Badan Pertanahan Nasional;
 7. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
 8. Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
 9. Direktur Landreform, Badan Pertanahan Nasional;
 10. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;

11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Asisten Deputi Sumberdaya Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat;
15. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional;
16. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional;
17. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional;
18. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional;
19. Kepala Sub Direktorat Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Raffli Noor, S.Si, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Ir. Rinella Tambunan, MPA, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ir. Nana Apriyana, MT, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Santi Yulianti, S.IP, MM, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Agung M. H. Dorojatoen, ST, M.Sc, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;

28. Hernydwanty, SE, ME, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Ir. Hernawati, M.Si, Kasubag Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional.


- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Slyvia Krisnawati, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Cecep Saryanto, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun